

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 8 TAHUN 2002 SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 8 TAHUN 2002

TENTANG

**PROSEDUR DAN TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

bahwa untuk adanya transparansi, tertib administrasi, tertib hukum dan efektifitas berlakunya, perlu kiranya mengatur Prosedur dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 2

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Keputusan Presiden Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang ;
4. Keputusan Presiden Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :..... 3

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PROSEDUR DAN TEKNIK
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah yang ada di Kabupaten Majalengka.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Prosedur adalah Rangkaian Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya.
6. Unit Kerja adalah Badan, Dinas, Kantor dan Bagian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.
7. Produk Hukum Daerah adalah Produk Hukum yang di tetapkan Kepala Daerah.

8. Lembaran 4

8. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundang Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

BAB II

JENIS-JENIS PRODUK HUKUM

Pasal 2

Jenis-jenis Produk Hukum Daerah terdiri dari :

- a. Peraturan Daerah.
- b. Keputusan Bupati.
- c. Instruksi Bupati.

BAB III

PRAKARSA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 3

- (1) Pimpinan unit kerja memprakarsai Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah untuk mengatur masalah yang menyangkut bidang tugasnya.
- (2) Rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pimpinan unit kerja kepada Bupati untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan.
- (3) Rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi pokok-pokok pikiran terdiri dari :
 - a. Maksud dan tujuan pengaturan.
 - b. Dasar Hukum.
 - c. Materi yang akan diatur.
 - d. Keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.

(4) Materi 5

- (4) Materi yang akan diatur dalam Rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disosialisasikan oleh Pimpinan Unit Kerja pemrakarsa untuk dikaji kelayakannya.

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), bupati menugaskan kepada Bagian hukum.
- (2) Rancangan Produk Hukum yang telah dilakukan harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan kecuali Rancangan Peraturan Daerah oleh Bagian Hukum di sampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk diajukan kepada bupati untuk ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Bagian Hukum bersama-sama Tim melakukan harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Rancangan peraturan Daerah yang telah dilakukan harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) oleh Bagian Hukum disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk diajukan kepada Bupati.

(2) Bupati 6

- (2) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 7

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah prakarsa berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka proses pengajuan Rancangan Peraturan Daerah berpedoman pada Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan secara tertulis kepada bupati, beserta alasan-alasannya.
- (2) Bupati menugaskan tim untuk mengkoordinasikan pembahasannya dan menyiapkan pendapat, pertimbangan, serta saran penyempurnaannya yang diperlukan atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Bupati menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Nota Penyampaian Bupati yang berisikan penerimaan untuk di bahas lebih lanjut atau perlu dilakukan penyempurnaan disertai alasan-alasannya.

(2) Dalam hal 4

- (2) Dalam hal menerima Rancangan Peraturan Daerah untuk di bahas lebih lanjut, dalam Nota Penyampaian yang di sampaikan Bupati sekaligus di sebutkan pejabat yang mewakilinya dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Dewan untuk mendapat persetujuan dengan penjelasan resmi dari :
 - a. Bupati, apabila Rancangan Peraturan Daerah tersebut merupakan prakarsa Bupati;
 - b. Pimpinan DPRD, apabila Rancangan Peraturan Daerah tersebut merupakan usul inisiatif DPRD;
- (2) Setelah Rancangan Peraturan Daerah mendapat persetujuan DPRD dalam bentuk Keputusan DPRD, Peraturan Daerah tersebut selanjutnya ditetapkan dan di tanda-tangani oleh Bupati serta dibubuhi cap jabatan.

BAB IV

PENOMORAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 11

- (1) Penomoran Produk Hukum dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian Produk Hukum Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.

BAB V
LEMBARAN DAERAH

Pasal 12

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :

- a. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Peraturan Daerah tentang Pajak.
- c. Peraturan Daerah tentang Retribusi.
- d. Peraturan Daerah tentang Kelembagaan.
- e. Peraturan Daerah yang mengatur selain materi Peraturan Daerah huruf a sampai dengan d.

Pasal 14

Pengundangan Peraturan Daerah di tetapkan sebagai berikut :

- a. Seri A Untuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Seri B Untuk Peraturan Daerah tentang Pajak.
- c. Seri C Untuk Peraturan Daerah tentang Retribusi.
- d. Seri D Untuk Peraturan Daerah tentang Kelembagaan.
- e. Seri E Untuk Peraturan Daerah yang mengatur selain materi Peraturan Daerah huruf a sampai dengan d.

BAB VI
TEKNIK PENYUSUNAN

Pasal 15

Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya Penyusunan Produk Hukum, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 3/PD-DPRD/1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19 10

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka

Pada tanggal

BUPATI MAJALENGKA

Cap ttd

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka

Pada Tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA**

M A C H A L I, S H.

Pembina Utama Muda

NIP. 010 079 331

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002 NOMOR
..... SERI

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA**

Nomor :
Tanggal :
Tentang : **PROSEDUR DAN TEKNIK
PENYUSUNAN PRODUK
HUKUM DAERAH**

TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. KERANGKA PRODUK HUKUM DAERAH

- A. JUDUL
- B. PEMBUKAAN
- C. BATANG TUBUH
- D. PENUTUP
- E. PENJELASAN (bila diperlukan)
- F. LAMPIRAN (bila diperlukan)

A. JUDUL

1. Setiap produk hukum daerah diberi judul yang memuat keterangan mengenai jenis, Nomor, Tahun, Tentang Nama Produk Hukum yang diatur;
2. Nama produk hukum di buat singkat dan mencerminkan isi produk hukum;
3. Judul di tulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh : penulisan judul

a) Peraturan Daerah

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor Tahun

Tentang

PAJAK REKLAME

b) Peraturan Daerah Perubahan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor Tahun

Tentang

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR
TAHUN .. TENTANG**

c) Keputusan Bupati

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor Tahun

Tentang

**TATA CARA PUNGUTAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR**

d) Instruksi Bupati

INSTRUKSI BUPATI MAJALENGKA

Nomor Tahun

Tentang

PETUNJUK TEKNIS PUNGUTAN PAJAK REKLAME

B. PEMBUKAAN

1. Pembukaan pada Peraturan Daerah terdiri atas :
 - a. Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa"
 - b. Jabatan pembentuk Peraturan Daerah
 - c. Konsiderans
 - d. Dasar Hukum
 - e. Frasa "Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"
 - f. Memutuskan
 - g. Menetapkan
2. Keputusan Bupati
 - a. Jabatan pembentuk keputusan
 - b. Konsiderans
 - c. Dasar Hukum
 - d. Memutuskan
 - e. Menetapkan

3. Instruksi Bupati

- a. Jabatan pembentuk keputusan
- c. Konsiderans
- d. Dasar Hukum
- e. Menginstruksikan

B.1.a. kata frasa yang berbunyi " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa " merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Daerah, cara penulisannya seluruhnya huruf kapital diletakkan ditengah margin dan tidak diakhiri tanda baca.

Contoh :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B.1.b.2a.3.a. Jabatan Pembentuk Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah/ Keputusan/Instruksi Bupati) ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh :

BUPATI MAJALENGKA,

B.1.c.2b.3.b. Konsiderans.
Konsiderans Kata Menimbang yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan-alasan Pembuat Produk Hukum Daerah.
Jika konsiderans lebih dari satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dan tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan hurup a, b, c, dst. dan diakhiri dengan titik koma (;).

Contoh :

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa

B.1.c.2b.3.c. Dasar Hukum

Dasar Hukum diawali dengan kata mengingat dan memuat dasar kewenangan pembuatan Produk Hukum Daerah dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka ditulis berdasarkan urtan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.

Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara, atau Lembaran Daerah.

Jika dasar hukum lebih dari satu perundang-undangan, maka setiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3 dst. Dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh :

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 2. Peraturan Pemerintah (idem);
 3. Keputusan Presiden
- Dst

B.1.d. Kata frasa yang berbunyi "Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" merupakan aturan kata yang harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :

- 1) Di tulis sebelum kata memutuskan
- 2) Kata Dengan Persetujuan hanya huruf awal kata "Dengan" ditulis huruf kapital
- 3) Kata "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten" seluruhnya di tulis huruf kapital

Contoh :

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

B.1.e.2c Memutuskan
Kata "Memutuskan" di tulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik dua (:) peletakan kata memutuskan adalah di tengah margin

B.1.e.2d Menetapkan
Kata "Menetapkan" di cantumkan sesudah kata memutuskan yang sejajar kebawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat".
Huruf awal kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf kapital diakhiri dengan tanda baca titik dua (:)

Contoh :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

B.3.c. Menginstruksikan
Kata "Menginstruksikan" di tulis dengan huruf kapital, dan di akhiri dengan tanda baca titik dua (:) peletakan kata menginstruksikan adalah di tengah margin

Contoh :

MENGINSTRUKSIKAN :

C. BATANG TUBUH

Batang tubuh produk hukum daerah, memuat semua materi yang akan di rumuskan dalam pasal-pasal dan atau diktum-diktum.

Produk hukum daerah yang batang tubuhnya dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang bersifat mengatur, sedangkan jenis Keputusan Bupati yang bersifat Penetapan dan Instruksi Bupati, batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum.

Uraian masing-masing batang tubuh jenis produk hukum daerah

1. Batang Tubuh Peraturan Dearah

- a. Peraturan Daerah, pengelompokan batang tubuh terdiri atas :
 - 1) Ketentuan Umum;
 - 2) Materi yang diatur;
 - 3) Ketentuan Pidana;
 - 4) Ketentuan Peralihan;
 - 5) Ketentuan Penutup

- b. Pengelompokan materi Peraturan Daerah dalam bab, bagian dan paragraf tidak merupakan keharusan. Jika Peraturan Daerah mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf. Pengelompokan materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup materi yang diatur. Urutan penggunaan kelompok adalah :

- 1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
 - 2) Bab dengan bagian dan pasal tanpa paragraf;
 - 3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.
- c. Kerangka Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

2. Batang Tubuh Keputusan Bupati

- a. Yang bersifat mengatur (Regelling)
 - 1) Batang tubuh Keputusan Bupati memuat semua materi yang akan dirumuskan dalam pasal-pasal
 - 2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas :
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Materi yang diatur;
 - c. Ketentuan Peralihan (kalau ada)
 - 3) Materi muatan Keputusan bupati adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah atau delegasi dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi.
- b. Kerangka Keputusan Bupati yang bersifat mengatur (Regelling) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- c. Yang bersifat penetapan (Beschikking)
 1. Batang tubuh Keputusan Bupati yang bersifat penetapan (Beschikking) memuat semua materi muatan Keputusan yang dirumuskan dalam diktum-diktum.
 2. Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas materi yang akan diatur.
 3. Diktum terakhir menyatakan Keputusan dinyatakan berlaku pada tanggal ditetapkan.
- d. Kerangka Keputusan Bupati yang bersifat penetapan (Beschikking) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

3. Batang Tubuh Instruksi Bupati

- a. Batang tubuh Instruksi Bupati memuat semua materi yang akan dirumuskan dalam diktum-diktum.
- b. Pengelompokan batang tubuh yaitu materi yang ditetapkan
- c. Materi muatan batang tubuh Instruksi Bupati seluruhnya bersifat perintah.
- d. Kerangka Instruksi Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 30 September 2002

BUPATI MAJALENGKA

Cap ttd

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
Pada Tanggal 7 Oktober 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA**

Cap/Ttd

M A C H A L I, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 331

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002
NOMOR 8 SERI E**

**Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



JOJO HADIWIJAYA, SH

NIP. 480 099 313

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA**

Nomor :
Tanggal :
Tentang : **PROSEDUR DAN TEKNIK
PENYUSUNAN PRODUK
HUKUM DAERAH**

A. CONTOH BENTUK PERATURAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR TAHUN

TENTANG

.....
.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa.....
.....;
b. bahwa
.....
..... ;
c. bahwa
.....

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Tahun tentang
..... (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun Nomor,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

2. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun..... Tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. dst.

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TENTANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah
2. Pemerintah Daerah adalah
3. Kepala Daerah adalah

BAB II

.....
Pasal 2
.....

Pasal 3

.....

BAB III

.....

Pasal 4

.....

Pasal 5

(1)

(2)

BAB

KETENTUAN PENYIDIKAN (jika diperlukan)

Pasal

(1)

(2)

BAB

KETENTUAN PIDANA (jika diperlukan)

Pasal

(1)

(2)

BAB
KETENTUAN PENUTUP
Pasal

- (1)
- (2)

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di

Pada tanggal

BUPATI MAJALENGKA

NAMA JELAS (tanpa gelar pendidikan)

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

NAMA JELAS
PANGKAT
NIP.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN..... NOMOR SERI

B. CONTOH BENTUK PERATURAN DAERAH PERUBAHAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR TAHUN

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA NOMOR TAHUN TENTANG**

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Tahun tentang
.....(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
..... Nomor, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor);
2. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun.....
Tentang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun Nomor,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor);
3. dst.

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA NOMOR TAHUN
TENTANG**

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor Tahun diubah kalinya sebagai berikut :

1. Pasal huruf diubah, sebagai berikut sehingga bunyi keseluruhan Pasal sebagai berikut :

Pasal

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di

Pada tanggal

BUPATI MAJALENGKA

NAMA JELAS (tanpa gelar pendidikan)

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

NAMA JELAS
PANGKAT
NIP.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN..... NOMOR SERI

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA**

Nomor :
Tanggal :
Tentang : **PROSEDUR DAN TEKNIK
PENYUSUNAN PRODUK
HUKUM DAERAH**

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN BUPATI

A. YANG BERSIFAT MENGATUR

**KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR TAHUN**

TENTANG

.....
.....

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa

Mengingat : 1.) ;
2.) ;
3. dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA TENTANG**

.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah
2. Pemerintah Daerah adalah
3. Kepala Daerah adalah

BAB II

.....
Pasal

BAB

.....
Pasal

.....
BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal
.....
.....

Pasal

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di

Pada tanggal

BUPATI MAJALENGKA

NAMA JELAS (tanpa gelar pendidikan)

Diundangkan di Majalengka

Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

NAMA JELAS

PANGKAT

NIP.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN..... NOMOR SERI

B. YANG BERSIFAT PENETAPAN

**KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR TAHUN**

TENTANG

.....
.....

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa

Mengingat : 1.) ;
2.) ;
3. dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA TENTANG**

.....

PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

BUPATI MAJALENGKA

NAMA JELAS (tanpa gelar pendidikan)

**LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA**

Nomor :
Tanggal :
Tentang : **PROSEDUR DAN TEKNIK
PENYUSUNAN PRODUK
HUKUM DAERAH**

CONTOH BENTUK INSTRUKSI BUPATI

**INSTRUKSI BUPATI MAJALENGKA
NOMOR TAHUN**

TENTANG

.....
.....

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa

Mengingat : 1.) ;
2.) ;
3. dst.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Sdr. ;
2. Sdr.

Untuk :

PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

BUPATI MAJALENGKA

NAMA JELAS (tanpa gelar pendidikan)